

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA  
PENIPUAN INVESTASI DALAM BENTUK JUDOL “INVEST BIG”  
DI KABUPATEN LABUHANBATU STUDI PUTUSAN  
(NOMOR 870/PID.B/2022/PN RAP)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH :

**AIDIL PRASTIO**  
**2102100046**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHANBATU  
RANTAUPRAPAT  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG  
TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DALAM  
BENTUK JUDOL “*INVEST BIG*” DI KABUPATEN  
LABUHANBATU STUDI PUTUSAN NOMOR  
870/PID.B/2022/PN RAP

NAMA : AIDIL PRASTIO

NPM : 2102100046

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing I



(KUSNO, S.H.,M.H)

NUPTK. 1536763664130213

Pembimbing II



(AHMAD ANSYARI SIREGAR, S.H.,M.H)

NUPTK. 8840766667130352

Disahkan oleh: Dekan

Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H. M.

NUPTK. 6938742643230112

## LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG  
TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DALAM  
BENTUK JUDOL “INVEST BIG” DI KABUPATEN  
LABUHANBATU STUDI PUTUSAN NOMOR  
870/PID.B/2022/PN RAP

NAMA : AIDIL PRASTIO

NPM : 2102100046

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

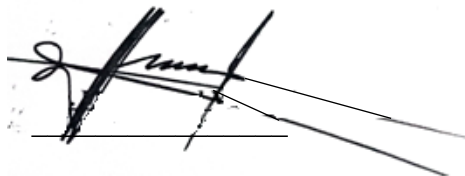
Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana  
Pada Tanggal 7 Agustus 2025

### TIM PENGUJI

#### Penguji I (Ketua)

Nama : Dr.MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SHi.M.H  
NUPTK : 4646766667130292

#### Tanda Tangan



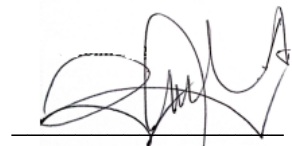
#### Penguji II (Anggota)

Nama : KUSNO, S.H., M.H  
NUPTK : 1536763664130213



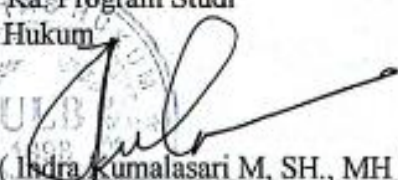
#### Penguji III (Anggota)

Nama : Dr. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, S.H., M.H  
NUPTK : 7140766667130593



Rantauprapat, 7 Agustus 2025

Dekan,  
Fakultas Hukum  
  
(Risdalina, SH., MH)  
NIDN.0106066401

Ka. Program Studi  
Hukum  
  
(Indra Kumalasari M, SH., MH)  
NIDN.0125058702

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu.

Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Rantauprapat, Juni 2025**

**Yang Membuat Pernyataan,**



**AIDIL PRASTIO**  
**2102100046**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA  
PENIPUAN INVESTASI DALAM BENTUK JUDOL “INVEST BIG”  
DI KABUPATEN LABUHANBATU STUDI PUTUSAN  
(NOMOR 870/PID.B/2022/PN RAP)**

**AIDIL PRASTIO  
2102100046**

**ABSTRAK**

Tindak pidana penipuan investasi bodong memiliki berbagai macam modus operandi yang ditawarkan oleh pelakunya. Salah satu modus yang digunakan adalah dengan menjanjikan hasil atau keuntungan yang lebih tinggi di banding dengan modal awal. Modus operandi yang gencar ditawarkan oleh para pelakunya dalam bentuk penampungan dana menawarkan investasi dengan menanamkan uang korban sebagai modal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulannya adalah Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Investasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan dengan jenis tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan aturan sesuai pada “Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”, dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam putusan nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap tentang tindak pidana penipuan adalah Majelis Hakim sudah melihat dari segala aspek-aspek mulai dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, yang didukung oleh alat bukti serta unsur-unsur yang terdapat di Pasal 378 KUHP. Walaupun Hakim menjatuhkan putusan melebihi tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa. Hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang selama Hakim tidak menjatuhkan putusan melebihi batas maksimal pidana. Putusan hakim yang diberikan kepada Terdakwa dapat menjadi sebuah efek jerah sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

**Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana Penipuan, Invest Big, Kriminal**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya karena atas izin-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Investasi Dalam Bentuk Judol “*Invest Big*” Di Kabupaten Labuhanbatu Studi Putusan Nomor 870/PID.B/2022/PN RAP”. ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena didalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik moril maupun materil, terutama kepada Kusno, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I, serta Bapak Ahmad Ansyari Siregar, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun . Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya yaitu kepada:

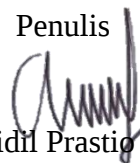
1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.

2. Bapak Assoc.Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Bapak Jayanta, Amd.,IP.,S.H., M., selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat Periode 2020-2023.
4. Bapak Khoirul Bahri Siregar, Amd.IP.,S.H, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H., M.H.
6. Bapak Indra Kumalasari Munthe, SH., MH selaku Ka.Prodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi, serta Staf Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya, masukan, pemikiran dan tenaga selama proses pembelajaran yang dapat menambah wawasan bagi penuli.
8. Kedua Orang tua tercinta atas segala bantuan, bimbingan, dorongan serta doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT memberika<sup>n</sup> balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Rantauprapat, Juni 2025

Penulis

  
Aidil Prastio

## DAFTAR ISI

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI .....</b> | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI .....</b>      | <b>ii</b>  |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>                     | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                               | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                        | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                            | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                     | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                   | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                           | 4          |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                         | 5          |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                        | 5          |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....                    | 6          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                | <b>8</b>   |
| 2.1 Pengertian Putusan Hakim .....                 | 8          |
| 2.2 Tindak Pidana .....                            | 9          |
| 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .....               | 9          |
| 2.2.2 Jenis Tindak Pidana .....                    | 12         |
| 2.2.3 Penegakan Hukum Pidana .....                 | 13         |
| 2.3 Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....        | 14         |
| 2.3.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....      | 17         |
| 2.4 Kejahatan Investasi.....                       | 19         |

|                                                                                                                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                                                                                                                                                         | <b>21</b> |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                                                                                                                                                                         | 21        |
| 3.2 Waktu Penelitian.....                                                                                                                                                                          | 21        |
| 3.3 Sumber Data .....                                                                                                                                                                              | 22        |
| 3.4 Cara Kerja .....                                                                                                                                                                               | 24        |
| 3.5 Analisis Data .....                                                                                                                                                                            | 24        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                                                                 | <b>26</b> |
| 4.1 Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Investasi Menurut<br>Peraturan Perundang-Undangan .....                                                                                                      | 26        |
| 4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan.....                                                                                                                                                          | 30        |
| 4.2.1 Macam-Macam Pertimbangan Hakim .....                                                                                                                                                         | 36        |
| 4.3 Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam<br>Menjatuhkan Putusan Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan<br>Investasi “Invest Big” Berdasarkan Putusan Nomor<br>870/Pid.B/2022/PN Rap ..... | 38        |
| 4.3 Analisis Penulis .....                                                                                                                                                                         | 60        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                                                                                                            | <b>63</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                                                                                                                                | 63        |
| 5.2 Saran .....                                                                                                                                                                                    | 64        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                                        | <b>65</b> |